



**PUTUSAN**

**Nomor 2707/Pdt.G/2024/PA Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talakantara:

**XXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Sungguminasa, 02 Februari 1981 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan **XXXXXXXXXX**, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Makassar, 27 Agustus 1983 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak ada, Alamat Jalan **XXXXXXXXXX**, Kelurahan Wala-Walayya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 4 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2707/Pdt.G/2024/PA Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo,

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.2707/Pdt.G/2024/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 919/50/VIII/2008, tertanggal 05 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXX, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
  - 3.1 XXXXXXXXXX, Makassar, 17/07/2009;
  - 3.2 XXXXXXXXXX, Makassar, 27/06/2011;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak Maret 2024 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat melakukan perselingkuhan;
  - b. Tergugat sering berbohong;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah sejak 26 Mei 2024 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.2707/Pdt.G/2024/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami perbaikan pada awal cekcoknya Termohon, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah terhadap akta nikah Nomor 919/50/VIII/2008, tertanggal 05 Agustus 2008, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.2707/Pdt.G/2024/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, XXXXXXXXXX, mengaku tetangga di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai terjadi perkecokan sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa penyebab terjadi perkecokan lagi, Karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan Tergugat sering berbohong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 XXXXXXXXXX, mengaku ipar Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa Pemoho dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai terjadi perkecokan;
- Bahwa penyebab terjadi perkecokan, karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan Tergugat sering berbohong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.2707/Pdt.G/2024/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampul lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.2707/Pdt.G/2024/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi keterangan domisili (bukti P.1) dan fotokopi duplikat kutipan akta nikah (bukti P.2) yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal **5 Agustus 2008** dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.2707/Pdt.G/2024/PA Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun Karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan Tergugat sering berbohong;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.2707/Pdt.G/2024/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, IXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makka A.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.2707/Pdt.G/2024/PA Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

**Drs. H. Makka A.**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman, S.H.**

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 14.000,00
4.	PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h :		Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.2707/Pdt.G/2024/PA Mks